



MANUAL PROSEDUR PEDOMAN PELAYANAN TATA PAMONG (PEMILIHAN KOPRODI)

KodeDokumen	:	
Revisi	:	I (Agustus 2020)
Tanggal	:	10 September 2020
Diajukanoleh	:	Tim Perumus MP FISIB UTM
Disetujuioleh	:	Dekan FISIB Universitas Trunojoyo Madura
Dikendalikanoleh	:	Unit Penjaminan Mutu FISIB Universitas Trunojoyo

TUJUAN

Pedoman kerja untuk melaksanakan pemilihan Koordinator program studi untuk menyelenggarakan pelayanan tata pamong yang profesional.

RUANG LINGKUP

MP ini berisipedoman pemilihan koordinator program studi di lingkungan FISIB UTM.

DEFINISI

1. Pemilihan Koordinator Program Studi dilaksanakan oleh dosen di PS selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
2. Seorang dosen dapat dicalonkan menjadi Koordinator PS jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan Umum

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada Rektor.
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya magister.
- d. Sehat rohani dan jasmani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.

Persyaratan Khusus

- a. Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
- b. Bersedia dicalonkan sebagai Koordinator Program Studi. Yang dinyatakan secara tertulis dan bermeterai secukupnya.
- c. Menandatangani surat pernyataan di atas meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa bersedia dicalonkan
- d. Tidak berada dalam status tugas belajar atau ijin belajar.
- e. Menandatangani surat pernyataan bermeterai yang cukup bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar UTM tanpa persetujuan atasan.
- f. Untuk Koordinator, wakil Koordinator, sekretaris, wakil sekretaris maupun anggota panitia pemilihan bakal calon Koordinator/Sekretaris PS yang ingin maju sebagai bakal calon Koordinator/Sekretaris PS, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri sebagai panitia yang ditujukan kepada Koordinator PS dan ditembuskan kepada Koordinator panitia pemilihan bakal calon Koordinator/Sekretaris PS.
- g. Pengunduran diri ini harus sudah diterima Koordinator PS serta Koordinator panitia pemilihan bakal calon Koordinator PS selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum mengajukan diri menjadi bakal calon Koordinator/Sekretaris PS.

PROSEDUR

1. Panitia Pemilihan Koordinator Program Studi diusulkan oleh Koordinator PS kepada Dekan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Panitia mengirimkan surat informasi peluang menjadi calon Koordinator PS kepada para dosen yang memenuhi persyaratan dari segi jabatan, usia dan pendidikan, serta blanko pendaftaran yang harus diisi.
3. Bakal calon Koordinator PS mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Calon Koordinator Program Studi di sekretariat pemilihan sesuai batas waktu yang ditentukan. Persyaratan yang harus diserahkan saat pendaftaran adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran bersedia dicalonkan menjadi calon Koordinator PS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Calon Koordinator PS.
 - b. Melampirkan :
 1. Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bersedia dicalonkan pimpinan PS dan tidak akan mengundurkan diri setelah penetapan pimpinan PS di tingkat PS.
 2. Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar UTM tanpa persetujuan atasan.
 3. Salinan SK fungsional dan SK pangkat terakhir.
 4. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah.
 5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
4. Pendaftar bakal calon Koordinator PS akan mendapatkan tanda terima pendaftaran dari panitia.
5. Verifikasi calon Koordinator PS dilanjutkan dengan penetapan calon Koordinator PS oleh Panitia.
6. Rapat staf dosen untuk pemilihan Koordinator PS dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah staf dosen di PS.
7. Staf dosen yang minta ijin tidak mengikuti rapat dinyatakan tidak hadir dan tidak punya hak suara memilih.
8. Rapat pemilihan paket calon Koordinator PS dipimpin oleh Koordinator Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh Dekan.
9. Apabila dalam hasil pemilihan belum diperoleh peringkat suara satu dan dua, maka dilakukan pemilihan ulang bagi peringkat yang memperoleh suara sama.
10. Calon koordinator PS yang memperoleh suara peringkat pertama dan kedua, diajukan kepada Rektor oleh Dekan dilampirkan dengan berita acara pemilihan dan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terpilih untuk mendapatkan pengangkatan satu diantaranya.
11. Masa jabatan Koordinator PS adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama.
12. Koordinator diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

**SKEMA MANUAL PROSEDUR
PEDOMAN PELAYANAN TATA PAMONG (PEMILIHAN KOORPRODI)**

